



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengangkatan operator website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat tentang penetapan operator website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109);

2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 61);

3. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja sekretariat jendral komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jendral komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan

- sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 99);
4. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum (berita negara republik indonesia tahun 2024 nomor 799).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan operator website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat tahun 2026 sebagai berikut :
- Nama : M. Zidan Ardana
- Jabatan : Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum
- Email : zidan teknishukum@gmail.com
- KEDUA : Operator website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) bertugas untuk mengelola website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten lampung barat tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Liwa
Pada tanggal : 07 Januari 2026

SEKRETARIS

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kab Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

REDY KENNEDY

Hairil Anwar

